



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 146/PMK.04/2010

TENTANG

TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI  
KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk pemasukan dan pengeluaran Barang Kena Cukai ke dan dari kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu pengaturan mengenai tata cara pemasukan dan pengeluaran Barang Kena Cukai ke dan dari kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- b. bahwa pengaturan di bidang cukai untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melengkapi pengaturan di bidang kepabeanan dan perpajakan untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang telah ada sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Kena Cukai Ke dan Dari Kawasan yang telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4970);
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.
4. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
5. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
6. Badan Pengusahaan Kawasan adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
7. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan Barang Kena Cukai dan/atau untuk mengemas Barang Kena Cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
8. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.
9. Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* yang selanjutnya disingkat dengan PPFTZ adalah dokumen Pemberitahuan Pabean yang digunakan dalam rangka pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau pengeluaran barang dari Kawasan Bebas.
10. Dokumen Cukai *Free Trade Zone* yang selanjutnya disingkat dengan CK-FTZ adalah dokumen cukai untuk pemberitahuan dalam rangka pemasukan Barang Kena Cukai ke Kawasan Bebas atau pengeluaran Barang Kena Cukai dari Kawasan Bebas, dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.
11. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

## BAB II

### PEMASUKAN BARANG KENA CUKAI KE KAWASAN BEBAS

#### Pasal 2

- (1) Pemasukan Barang Kena Cukai dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.
- (2) Pemasukan Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui kawasan pabean dalam pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan.
- (3) Atas pemasukan Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pembebasan cukai.
- (4) Jumlah dan jenis Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimasukkan sebagai barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan.

#### Pasal 3

- (1) Pemasukan Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol dari Pabrik di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.
- (2) Pemasukan Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui kawasan pabean dalam pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan.
- (3) Atas Pemasukan Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pembebasan cukai.
- (4) Jumlah dan jenis Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimasukkan sebagai barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan.

#### Pasal 4

- (1) Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol yang dibuat oleh Pabrik di Kawasan Bebas untuk konsumsi penduduk di Kawasan Bebas diberikan pembebasan cukai.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- (2) Jumlah dan jenis Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan.

### BAB III

#### PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI DARI KAWASAN BEBAS

##### Pasal 5

Pengeluaran Barang Kena Cukai dari Pabrik di Kawasan Bebas berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.

##### Pasal 6

- (1) Pengeluaran Barang Kena Cukai dari Pabrik di Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean wajib dilunasi cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelunasan cukai, kecuali terhadap Barang Kena Cukai yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut cukai atau pembebasan cukai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (2) Pengeluaran Barang Kena Cukai berupa Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol dari Pabrik di Kawasan Bebas atau ke Kawasan Bebas lainnya masih terutang cukai sampai dengan barang kena cukai tersebut selesai dimasukkan ke Kawasan Bebas lainnya.

### BAB IV

#### PENGANGKUTAN & PERDAGANGAN BARANG KENA CUKAI

##### Pasal 7

- [1] Pemasukan dan pengeluaran Barang Kena Cukai ke dan dari Kawasan Bebas wajib dilindungi dengan CK-FTZ.
- [2] CK-FTZ merupakan dokumen pelengkap untuk PPFTZ.
- [3] CK-FTZ digunakan untuk melindungi pengangkutan Barang Kena Cukai berupa:
  - a. Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol yang belum dilunasi cukainya yang berasal dari Pabrik di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- b. Barang Kena Cukai berupa Etil Alkohol yang belum dilunasi cukainya yang berasal dari Pabrik di Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean atau Kawasan Bebas lainnya;
  - c. Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol yang dikeluarkan dari Pabrik di Kawasan Bebas untuk konsumsi penduduk di Kawasan Bebas yang bersangkutan atau ke Kawasan Bebas lainnya; dan/atau
  - d. Barang Kena Cukai berupa Etil Alkohol atau Minuman Mengandung Etil Alkohol yang sudah dilunasi cukainya yang dikeluarkan dari Pabrik di Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.
- [4] Pengangkutan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau yang sudah dilunasi cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, dikecualikan dari kewajiban dilindungi dengan CK-FTZ.
- [5] Bentuk formulir, isi, dan petunjuk pengisian CK-FTZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- [6] Tata cara penyelesaian CK-FTZ adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 8

- (1) Terhadap Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau atau Minuman Mengandung Etil Alkohol sebagai barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, yang memenuhi kriteria:
- a. berasal dari Luar Daerah Pabean;
  - b. dibuat oleh Pengusaha Pabrik di Tempat Lain dalam Daerah Pabean; atau
  - c. dibuat oleh Pengusaha Pabrik di Kawasan Bebas yang bersangkutan,
- wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kemasan penjualan eceran.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- (2) Terhadap Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan tulisan "**Khusus Kawasan Bebas**" pada kemasan penjualan ecerannya.
- (3) Tulisan "**Khusus Kawasan Bebas**" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat permanen menyatu dengan desain kemasan penjualan eceran Barang Kena Cukai yang bersangkutan.
- (4) Kewajiban untuk mencantumkan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab:
  - a. Pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan dalam hal Barang Kena Cukai berasal dari Luar Daerah Pabean; atau
  - b. Pengusaha Pabrik yang membuat Barang Kena Cukai dalam hal barang kena cukai berasal dari Kawasan Bebas atau Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN DAN KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Pelanggaran atas ketentuan pemasukan barang kena cukai ke Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, dan/atau pelanggaran atas ketentuan kewajiban pencantuman tulisan "**Khusus Kawasan Bebas**" pada kemasan penjualan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terhadap Barang Kena Cukai yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Barang Kena Cukai yang berasal dari luar daerah pabean dilakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan; atau
- b. Barang Kena Cukai yang berasal dari Pabrik di Tempat Lain dalam Daerah Pabean atau Pabrik di Kawasan Bebas harus dilunasi cukainya.

#### Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) untuk barang kena cukai berupa Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol yang berasal dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, pencantuman tulisan "**Khusus Kawasan Bebas**" dapat dibuat di atas bahan yang sudah dilekatkan pada kemasan penjualan eceran di negara asalnya.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- (2) Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal pemasukan ke Kawasan Bebas paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2010  
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 413



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 146/PMK.04/2010 TENTANG  
TATA CARA PEMASUKAN DAN  
PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI  
DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK  
SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Lembar ke : 1/2/3/4/5

PEMBERITAHUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI  
DARI DAN KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

Diisi oleh Petugas Bea dan Cukai

Kode Kantor (1) :

Nomor (2) :

Tanggal (3) :

Kantor : (4)

Pengusaha Pabrik / Tempat Penyimpanan .....(5)..... NPPBKC (6) :

di .....(7)....., memberitahukan akan memasukkan / mengeluarkan\*) Barang Kena Cukai ke / dari \*) Kawasan Bebas  
dengan tujuan .....(8)..... di .....(9)..... sebagaimana diuraikan di bawah ini :

No. Urut	Jumlah & Jenis Koli	Uraian / Rincian Barang	Jumlah Barang	HJE / HJP *) (Rp)	Tarif Cukai	Jumlah Cukai dibayar/dibebaskan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Jumlah cukai :  (17)  
(dalam huruf)

CATATAN PEMBAYARAN : .....(18).....(19).....  
Pengusaha

SSPCP No. (20) tgl. ....  
SSPCP No. tgl. (.....(21).....)  
SSPCP No. tgl. ....

Nomor Buku Rekening :

Pengangkutan ke tujuan akan dilakukan dengan .....(22).....dan .....(23).....,  
wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat pada hari ke .....(24)..... setelah tanggal selesai keluarnya Barang Kena Cukai.  
Dalam hal jangka waktu dilewati, terhadap Barang Kena Cukai yang dibebaskan/belum dikenakan cukai wajib dilunasi cukainya.

.....(25)....., tanggal .....(26).....

Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai

( .....(27)..... )  
NIP. (28)

- Lembar ke-1 : untuk melindungi BKC
- Lembar ke-2 : untuk Kantor Asal
- Lembar ke-3 : untuk Pengusaha Pabrik/IP
- Lembar ke-4 : untuk penerima BKC
- Lembar ke-5 : untuk Kantor Tujuan

\*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Halaman 2

**CATATAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK**

Sesuai / Tidak sesuai karena \*) .....(29).....

.....(30)....., tanggal .....(31).....  
Pejabat Bea dan Cukai

Nama : (32)  
NIP : (33)

---

**CATATAN HASIL PENGELUARAN**

Sesuai / Tidak sesuai karena \*) .....(34).....

.....(35)....., tanggal .....(36).....  
Pejabat Bea dan Cukai

Jenis alat angkut : (39)  
Nomor Polisi : (40)  
Nomor Penyevelan : (41)

Nama : (37)  
NIP : (38)

---

**CATATAN PENERIMAAN BARANG KENA CUKAI DI TEMPAT TUJUAN**

Sesuai / Tidak sesuai karena \*) .....(42).....

.....(43)....., tanggal .....(44).....  
Penerima Barang Kena Cukai

Nama : (45)  
Jabatan : (46)

---

**CATATAN KANTOR YANG MEMBAWAHI PENERIMA BKC**

Sesuai / Tidak sesuai karena \*) .....(47).....

.....(48)....., tanggal .....(49).....  
Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai

( .....(50) ..... )  
NIP. (51)

\*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN CK-FTZ

- Nomor ( 1 ) : diisi dengan kode kantor
- Nomor ( 2 ) : diisi dengan nomor dokumen
- Nomor ( 3 ) : diisi dengan tanggal dokumen
- Nomor ( 4 ) : diisi dengan nama KPU/KPPBC
- Nomor ( 5 ) : diisi dengan nama Pabrik atau Tempat Penyimpanan
- Nomor ( 6 ) : diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
- Nomor ( 7 ) : diisi dengan nama kota/kabupaten lokasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan
- Nomor ( 8 ) : diisi dengan nama perusahaan tujuan
- Nomor ( 9 ) : diisi dengan nama Kawasan Bebas yang bersangkutan
- Nomor ( 10 ) : diisi dengan nomor urut
- Nomor ( 11 ) : diisi dengan jumlah dan jenis koli, misalnya 200 karton
- Nomor ( 12 ) : diisi dengan uraian/rincian BKC, misalnya Jamur Super (SKM) atau Anggur Orang Buta (Gol B1)
- Nomor ( 13 ) : diisi dengan jumlah dalam kemasan penjualan eceran, misalnya 600 botol atau 10.000 pack
- Nomor ( 14 ) : diisi dengan besarnya HJE sesuai perhitungan HJE dalam lampiran permohonan tarif cukai
- Nomor ( 15 ) : diisi dengan besaran tarif cukai, misalnya 5.000,- /liter atau 260,- / batang
- Nomor ( 16 ) : diisi dengan nilai cukai yang dibayar/dibebaskan
- Nomor ( 17 ) : diisi dengan nilai cukai dalam huruf
- Nomor ( 18 ) : diisi dengan kota/kabupaten lokasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan
- Nomor ( 19 ) : diisi dengan tanggal pembuatan dokumen
- Nomor ( 20 ) : diisi dengan nomor SSPCP dalam hal ada pelunasan cukai
- Nomor ( 21 ) : diisi dengan nama Pengusaha Pabrik/Pengusaha Tempat Penyimpanan
- Nomor ( 22 ) : diisi dengan jenis alat angkut, misalnya : Truck Nopol B. 461 LU
- Nomor ( 23 ) : diisi dengan jenis alat angkut kedua atau kelanjutannya, misalnya : Truck Nopol B. 363 KLU atau KM Kelud
- Nomor ( 24 ) : diisi dengan jumlah hari yang wajar untuk pengangkutan dengan pertimbangan jarak ke tempat tujuan
- Nomor ( 25 ) : diisi dengan nama kota/kabupaten lokasi KPPBC
- Nomor ( 26 ) : diisi dengan tanggal penandatanganan dokumen
- Nomor ( 27 ) : diisi dengan nama pejabat bea dan cukai
- Nomor ( 28 ) : diisi dengan NIP pejabat bea dan cukai
- Nomor ( 29 ) : diisi dengan jumlah koli hasil pemeriksaan
- Nomor ( 30 ) : diisi dengan nama kota/kabupaten lokasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan
- Nomor ( 31 ) : diisi dengan tanggal pemeriksaan
- Nomor ( 32 ) : diisi dengan nama pejabat bea cukai yang melakukan pemeriksaan
- Nomor ( 33 ) : diisi dengan NIP pejabat bea cukai yang melakukan pemeriksaan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Nomor ( 34 ) : diisi dengan jumlah koli yang dikeluarkan
- Nomor ( 35 ) : diisi dengan nama kota/kabupaten lokasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan
- Nomor ( 36 ) : diisi dengan tanggal pengeluaran
- Nomor ( 37 ) : diisi dengan nama pejabat bea cukai yang mengawasi pengeluaran
- Nomor ( 38 ) : diisi dengan NIP pejabat bea cukai yang mengawasi pengeluaran
- Nomor ( 39 ) : diisi dengan jenis alat angkut yang digunakan untuk pengeluaran
- Nomor ( 40 ) : diisi dengan nopol alat angkut
- Nomor ( 41 ) : diisi dengan nomor segel (dalam hal dilakukan penyegelan)
- Nomor ( 42 ) : diisi dengan jumlah koli yang diterima
- Nomor ( 43 ) : diisi dengan nama kota/kabupaten lokasi perusahaan penerima
- Nomor ( 44 ) : diisi dengan tanggal penerimaan
- Nomor ( 45 ) : diisi dengan nama orang mewakili perusahaan yang menerima
- Nomor ( 46 ) : diisi dengan jabatan orang yang menerima dalam perusahaan
- Nomor ( 47 ) : diisi dengan jumlah koli sesuai yang diterima oleh perusahaan tujuan/  
yang dimasukkan berdasarkan PP-FTZ 03
- Nomor ( 48 ) : diisi dengan nama/kota lokasi KPU/KPPBC yang membawahi penerima
- Nomor ( 49 ) : diisi dengan tanggal penandatanganan dokumen
- Nomor ( 50 ) : diisi dengan nama pejabat bea dan cukai
- Nomor ( 51 ) : diisi dengan NIP pejabat bea dan cukai

---

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 146/PMK.04/2010 TENTANG  
TATA CARA PEMASUKAN DAN  
PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI  
DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK  
SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

### TATA CARA PENYELESAIAN CK-FTZ

- I. Dalam hal Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean/Kawasan Bebas lainnya akan memasukkan BKC ke Kawasan Bebas:
  1. Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan mengisi dokumen cukai CK-FTZ rangkap 5 dengan lengkap dan benar, yang terdiri :
    - 1.1 Lembar ke-1, dipergunakan untuk melindungi pengeluaran dan pengangkutan BKC.  
Dalam hal pengangkutan menggunakan lebih dari satu alat angkut, untuk pelindung pengangkutan setiap alat angkut digunakan copy CK-FTZ lembar ke-1 yang sudah ditandatangani oleh Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai, dengan tetap mencantumkan keterangan jumlah BKC yang dimuat oleh masing-masing alat angkut.  
Dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dipakai untuk melindungi alat angkut yang terakhir.
    - 1.2 Lembar ke-2, untuk Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat . Penyimpanan.
    - 1.3 Lembar ke-3, untuk Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
    - 1.4 Lembar ke-4, untuk Penerima BKC.
    - 1.5 Lembar ke-5, untuk Kantor tujuan.
  2. Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan, dalam hal ini Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai, melakukan kegiatan sebagai berikut:
    - 2.1 Menerima dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 sampai dengan lembar ke-5 berikut lampirannya dari Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan atau Kuasanya.
    - 2.2 Meneliti kebenaran pengisian dokumen dan memberikan nomor dokumen sesuai urutan dan tanggalnya dari Buku Daftar khusus untuk CK-FTZ.
    - 2.3 Menetapkan jangka waktu pengangkutan BKC, menandatangani dan menandatangani dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 sampai dengan lembar ke-5.
    - 2.4 Menyerahkan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 kepada Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan atau Kuasanya.
    - 2.5 Membukukan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-2 dalam Buku Rekening yang terkait dan/atau Buku Pengawasan.
    - 2.6 Mengirimkan berita tentang pengeluaran BKC berdasarkan dokumen cukai CK-FTZ kepada Kantor yang mengawasi Penerima BKC dengan surat, faksimili atau e-mail.
  3. Untuk pengeluaran BKC, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan melakukan kegiatan sebagai berikut:
    - 3.1 Menerima dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan atau Kuasanya.
    - 3.2 Melakukan pemeriksaan jumlah dan jenis BKC yang dikeluarkan untuk memastikan kebenarannya sesuai dengan yang diberitahukan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 3.3 Memberikan catatan seperlunya tentang hasil pemeriksaan, pengawasan serta tanggal pengeluaran, identitas alat angkut dan nomor segel serta menandatangani dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5.
- 3.4 Membukukan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-2 dalam Buku Rekening yang terkait dan/atau Buku Pengawasan.
- 3.5 Menyerahkan kembali dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 kepada Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan atau Kuasanya.  
Lembar ke-1, ke-4 dan ke-5 dipakai untuk melindungi pengeluaran dan pengangkutan BKC tersebut.  
Lembar ke-3 dipakai sebagai dasar pembukuan atau pencatatan Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
- 3.6 Dalam hal hasil pengawasan pengeluaran didapatkan tidak sesuai, melaporkan hal tersebut kepada Bendaharawan Kantor untuk dilakukan penyesuaian pada Buku Rekening dan/atau Buku Pengawasan yang bersangkutan.
4. Penerima BKC di tempat tujuan melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - 4.1 Menerima dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-4 dan ke-5 dari Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan atau Kuasanya.
  - 4.2 Mencatat jumlah BKC yang diterima, menandatangani, membubuhkan stempel perusahaan pada dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-4 dan ke-5.
  - 4.3 Mengirimkan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dan ke-5 kepada Kantor DJBC yang membawahi penerima BKC dengan melampirkan PPFTZ paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  - 4.4 Lembar ke-4 dipakai sebagai dasar pembukuan atau pencatatan pada Penerima BKC.
5. Setelah menerima dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dan ke-5 dari penerima BKC, Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai di Kantor yang membawahi penerima BKC melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - 5.1 Mencocokkan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dan ke-5 dengan copy PPFTZ.
  - 5.2 Mencatat jumlah BKC yang diterima, menandatangani, dan menandatangani dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dan ke-5.
  - 5.3 Mengirimkan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dengan dilampiri copy PPFTZ kepada Kantor Asal.
6. Setelah menerima dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dan lampirannya dari Kantor yang membawahi penerima BKC, Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai di Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan melakukan kegiatan sebagai berikut :
  - 6.1 Mencocokkan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dan copy PPFTZ dengan CK-FTZ lembar ke-2.
  - 6.2 Mengisi keterangan dalam Buku Rekening yang terkait dan / atau Buku Pengawasan atas CK-FTZ yang bersangkutan.
  - 6.3 Jika ternyata terdapat selisih kurang atas jumlah BKC sebagaimana catatan Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai di Kantor yang membawahi penerima BKC, segera meneruskan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan untuk diterbitkan surat tagihan kepada Pabrik atau Tempat Penyimpanan yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- II. Dalam hal Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan atau Importir di Kawasan Bebas mengeluarkan BKC ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean/Kawasan Bebas lainnya
1. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir mengisi dokumen cukai CK-FTZ rangkap 5 (lima) dengan lengkap dan benar, dilampiri dengan SSPCP atas pelunasan cukai dengan cara pembayaran khusus atas BKC berupa etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol, yang terdiri:
    - 1.1 Lembar ke-1, dipergunakan untuk melindungi pengeluaran dan pengangkutan BKC.  
Dalam hal pengangkutan menggunakan lebih dari satu alat angkut, untuk pelindung pengangkutan setiap alat angkut digunakan copy CK-FTZ lembar ke-1 yang sudah ditandatangani oleh Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai.  
Dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dipakai untuk melindungi alat angkut yang terakhir.
    - 1.2 Lembar ke-2, untuk Kantor yang mengawasi Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir.
    - 1.3 Lembar ke-3, untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir.
    - 1.4 Lembar ke-4, untuk Penerima BKC.
    - 1.5 Lembar ke-5, untuk Kantor yang mengawasi tempat Penerima BKC.
  2. Kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Importir, dalam hal ini Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai, melakukan kegiatan sebagai berikut:
    - 2.1 Menerima dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 sampai dengan lembar ke-5 dari Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir atau Kuasanya.
    - 2.2 Meneliti kebenaran pengisian dokumen.
    - 2.3 Menetapkan jangka waktu pengangkutan BKC dan menandatangani dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 sampai dengan lembar ke-5.
    - 2.4 Menyerahkan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 kepada Pengusaha Pabrik, Tempat Penyimpanan, importir atau Kuasanya.
    - 2.5 Membukukan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-2 dalam Buku Rekening yang terkait dan/atau Buku Pengawasan.
    - 2.6 Mengirimkan berita tentang pengeluaran BKC yang sudah dilunasi cukainya berdasarkan dokumen cukai CK-FTZ kepada Kantor yang mengawasi Penerima BKC dengan surat kilat, faksimili, atau e-mail.
  3. Untuk pengeluaran BKC, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan melakukan kegiatan sebagai berikut:
    - 3.1 Menerima dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari Pengusaha Pabrik, Tempat Penyimpanan, importir, atau Kuasanya.
    - 3.2 Melakukan pemeriksaan jumlah dan jenis BKC yang dikeluarkan untuk memastikan kebenarannya sesuai dengan yang diberitahukan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 3.3 Memberikan catatan seperlunya tentang hasil pemeriksaan, pengawasan serta tanggal pengeluaran, identitas alat angkut dan nomor segel serta menandatangani dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5.
- 3.4 Membukukan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-2 dalam Buku Rekening yang terkait dan/atau Buku Pengawasan.
- 3.5 Menyerahkan kembali dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 kepada Pengusaha Pabrik, Tempat Penyimpanan, importir, atau Kuasanya. Lembar ke-1, ke-4 dan ke-5 dipakai untuk melindungi pengeluaran dan pengangkutan BKC tersebut. Lembar ke-3 dipakai sebagai dasar pembukuan atau pencatatan Pengusaha Pabrik, Tempat Penyimpanan, importir.
- 3.6 Dalam hal hasil pengawasan pengeluaran didapatkan tidak sesuai, melaporkan hal tersebut kepada Bendaharawan Kantor untuk dilakukan penyesuaian pada Buku Rekening dan/atau Buku Pengawasan yang bersangkutan.
4. Penerima BKC di tempat tujuan melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - 4.1 Menerima dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-4 dan ke-5 dari Pengusaha Pabrik, Tempat Penyimpanan, importir atau Kuasanya.
  - 4.2 Mencatat jumlah BKC yang diterima, menandatangani, membubuhkan stempel perusahaan pada dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-4 dan ke-5.
  - 4.3 Mengirimkan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dan ke-5 kepada Kantor DJBC yang membawahi penerima BKC dengan melampirkan copy PPFTZ pada hari kerja berikutnya.
  - 4.4 Lembar ke-4 dipakai sebagai dasar pembukuan atau pencatatan pada Penerima BKC.
5. Setelah menerima dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dan ke-5 dari penerima BKC, Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai di Kantor yang membawahi penerima BKC melakukan kegiatan sebagai berikut :
  - 5.1 Mencocokkan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dan ke-5 dengan copy PPFTZ.
  - 5.2 Mencatat jumlah BKC yang diterima, menandatangani, dan menandatangani dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dan ke-5.
  - 5.3 Mengirimkan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dengan dilampiri copy PPFTZ kepada Kantor Asal.
6. Setelah menerima dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dan lampirannya dari Kantor yang membawahi penerima BKC, Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai di Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan atau Importir melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - 6.1 Mencocokkan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dan copy PPFTZ dengan CK-FTZ lembar ke-2.
  - 6.2 Mengisi keterangan dalam Buku Rekening yang terkait dan/atau Buku Pengawasan atas CK-FTZ yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 6.3 Meneruskan segera kepada Kepala Seksi Perbendaharaan untuk diterbitkan surat tagihan kepada Pabrik atau Tempat Penyimpanan atau Importir yang bersangkutan, jika ternyata terdapat selisih lebih atas jumlah BKC sebagaimana catatan Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai di Kantor yang membawahi penerima BKC.

---

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO